

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. PDAM Tirta Madina merupakan perusahaan daerah yang menyediakan layanan air bersih kepada masyarakat Kabupaten Mandailing Natal. Sistem pembayaran tarif air yang diterapkan oleh PDAM Tirta Madina didasarkan pada klasifikasi pelanggan dan jumlah pemakaian air per bulan. Tarif air dihitung secara progresif, dengan pembagian kelompok pelanggan seperti rumah tangga, niaga, sosial, dan instansi pemerintah. Pembayaran dilakukan setiap bulan melalui loket resmi PDAM atau layanan mitra pembayaran digital. Namun, dalam praktiknya, terdapat beberapa kendala seperti keterlambatan pembayaran dari pelanggan, minimnya transparansi informasi, serta kurangnya pelayanan dalam hal pencatatan meteran secara akurat.
2. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, pembayaran tarif air di PDAM Tirta Madina dapat dilihat dari prinsip Ijarah (sewa jasa) atau Ujrah (upah/imbalan) dan asas keadilan. Air sebagai kebutuhan pokok adalah tanggung jawab pemerintah, sehingga tarifnya harus adil, terbuka dan tidak merugikan pihak manapun. Hasil analisis menunjukkan masih adalah masalah seperti kurangnya transparansi, kejelasan akad dan pelayanan yang belum optimal. Dalam Islam, adanya gharar

(ketidakpastian) dalam transaksi dapat membuat akad menjadi cacat. Agar sesuai syariah, PDAM perlu memperbaiki layanan, menetapkan tarif yang sesuai dan menyediakan informasi yang jelas kepada pelanggan, sehingga tercipta transaksi yang adil dan membawa kemaslahatan bagi semua pihak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai bentuk kontribusi pemikiran terhadap perbaikan pelayanan dan penerapan prinsip syariah dalam sistem ekonomi dan bisnis:

1. Kepada PDAM Tirta Madina, diharapkan untuk:

- a. Menyusun dan menyosialisasikan sistem tarif secara transparan dan terbuka kepada publik.
- b. Memberikan kompensasi atau pengurangan tarif apabila terjadi gangguan distribusi air atau kualitas air tidak layak.
- c. Meningkatkan kualitas layanan dengan menjamin air mengalir secara rutin dan layak konsumsi.
- d. Menyediakan media pengaduan resmi dan sistem pelayanan pelanggan yang responsif dan solutif.

2. Kepada pemerintah daerah dan lembaga pengawasan, agar:

- a. Melakukan pengawasan terhadap praktik layanan publik termasuk penyediaan air bersih oleh PDAM, agar tidak merugikan masyarakat.
- b. Mendorong penerapan prinsip keadilan dalam pelayanan publik, khususnya di sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

3. Kepada masyarakat sebagai pelanggan, agar:

- a. Lebih kritis dan aktif menyuarakan aspirasi serta melakukan pengawasan sosial terhadap layanan publik yang tidak sesuai standar. Mengedukasi diri tentang hak-hak konsumen dalam Islam, termasuk hak mendapatkan pelayanan yang adil dan sesuai akad.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Prananda Media Group, 2010).
- Abdul Wahid dan Muhammad Syarifuddin. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).
- Abdul Rahman Ghazaly. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Kencana, 2010).
- Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar. *Ensiklopedia Fiqih Muamalah*. (Jakarta: Darul Haq, 2010).
- Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Amzah, 2010).
- Adiwarman A. Karim. *Ekonomi Mikro Islam*. (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007).
- Ahmad Lutfi dan Efriadi. *Upah (Ujrah) Dalam Perspektif Hukum Islam*. (Jurnal Penelitian Sosial dan Keagamaan, Vol. 13, No. 2, 2023).
- Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Amzah, 2010).
- Ahmad Azhar Basyir. *Asas-asas Hukum Muamalat: Hukum Perdata Islam*. (Yogyakarta: UII Press, 2000).
- Ahmad Zainuddin. *Konsep Ijarah dalam Fiqh Muamalah dan Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*. (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 5, No. 2, 2019).
- Ibn Hajar al-‘Asqalani, Ahmad bin ‘Ali. *Al-Fath Bari Syarh Shahih al-Bukhari*, (Riyadh: Dar al-Salam, 2000).
- Al-Baihaqi. *Sunan Al-Kubra*. (Beirut: Dar Al-Fikr, 1995).
- Al-Mawardi. *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*. (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994).
- Amir Syarifuddin. *Garis-Garis Besar Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Kencana, 2005).
- Amir Syarifuddin. *Hukum Ekonomi Islam*. Jilid II. (Jakarta: Kencana, 2007).
- Amir Syarifuddin. *Hukum Islam*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009).
- Atho Mudzhar. *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktik*. (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992).
- Basu Swastha. *Manajemen Pemasaran Modern*. (Yogyakarta: Liberty, 2010).
- Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Sosial: Format Kuantitatif dan kualitatif*. (Jakarta: Kencana, 2020).
- Chapra, M. Umer. *Islam and the Economic Challenge*. (Leicester: The Islamic Foundation, 1992).
- Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. (Jakarta: Lentera Abadi, 2005).
- Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. (Jakarta: CV. Toha Putra, 2005).
- Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. (Jakarta: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2012).

- Djam'an Satori dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Ban Alfabeta, 2017).
- Dokumen Kantor Kelurahan Dalam Lidang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, 2025.
- Faqih dan Anis Nafila. *Analisis Sistem Ujrah Perspektif Prinsip Syariah (Kajian di PT. Putra Garam Perkasa Kabupaten Sampang)*. Skripsi. (Sampang: Institut Agama Islam NATA, 2021).
- Hardiansyah, Haris. *Observasi dan Focus Groups*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).
- Hasbi Ash-Shiddieqy. *Pengantar Fiqh Muamalah*. (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1999).
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).
- Huberman, A. Michael dan Matthew B. Miles. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi. (Jakarta: UI Press, 1992).
- Huberman, A. Michael dan Matthew B. Miles. *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*. (California: Sage Publications, 1994).
- Ibnu Qadamah. *al-Mughni*. (Beirut: Dar Al-Fikr, 1984).
- Idris Ahmad. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2018).
- Imam Nawawi. *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*, Juz 4. (Beirut: Dar al-Fikr, 2000).
- Imam Nawawi. *Riyadhus Shalihin*. Terjemahan. M. Abdul Ghoffar. (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009).
- Imam Syafi'i. *Al-Umm*, Juz 2. (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003).
- Iskandar. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Gaung Persada, 2009).
- Joko Subagyo. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. (Jakarta: R Cipta, 2004).
- Kantor Kelurahan Dalam Lidang. *Profil Wilayah Kelurahan Dalam Lidang Tahun 2024*. Mandailing Natal: Kelurahan Dalam Lidang, 2024.
- Lexy J. Moelong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017).
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019).
- Mannan, Muhammad Abdul. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997).
- Moch. Fathurrahman. *Fiqh Muamalah*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010).
- Muhammad. *Etika Bisnis dalam Islam*. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004).
- Muhammad. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Prenada Media, 2011).

- Muhammad Rawwas Qal' ahji. *Mu'jam Istilah Fiqh*. (Beirut: Dar An- Nafaes, 1996).
- Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).
- M. Abdul Mannan. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. (Jakarta: Intermedia, 1993).
- Mardani. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2012).
- Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).
- Nur Intan Pane. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Ijara Pengupahan Buruh Panen Padi*. Skripsi. (STAIN Mandailing Natal, 2022).
- Nurhayati. *Peran PDAM dalam Pengelolaan Air Bersih di Mandailing Natal*. (Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Daerah, Vol. 3, No. 2. 2021).
- Nurimansyah Harahap. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Praktik*. (Yogyakarta: Deepublish, 2020).
- Nurul Zuhriah. *Metode Penelitian Sosial*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000).
- Nur Solikin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. (Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2019).
- Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal. *Keputusan Bupati tentang Pembentukan PDAM Tirta Madina*. (Mandailing Natal: Sekretariat Daerah, 2010).
- Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal. *Perda Nomor 18 Tahun 2010 tentang PDAM Tirta Madina*. (Mandailing Natal: Sekretariat Daerah, 2010).
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah.
- Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Madina. *Profil Perusahaan dan Layanan*. (Panyabungan: PDAM Tirta Madina, 2023).
- Ruslan Abdul Ghofur. *Konsep Upah dalam Ekonomi Islam*. (CV. Arjasa Pratama, 2020).
- S. Margono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2000).
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Jilid 3. (Beirut: Dar al-Fikr, 1997).
- Sadili Rasid. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).
- Sadono Sukirno. *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013).
- Samsinar. *Analisis Dampak Tarif Air dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Pelanggan PDAM Kota Palopo*. Skripsi. (IAIN Palopo, 2021).
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*. (Beirut: Darul Fikr, 1990).
- Sedarmayanti. *Manajemen Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. (Bandung: Refika Aditama, 2017).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2017).

- Suwardi Lubis. *Metodologi Penelitian Sosial*. (Medan: USU Press, 1987).
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press, 2006).
- Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Kelima. (Jakarta: Badan Bahasa Kemendikbud, 2016).
- Upriyanto, Eko. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. (Jakarta: Erlangga, 2014).
- Wahbah Az-Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 4. (Beirut: Dar al-Fikr, 1985).
- Yahya bin Syaraf al-Nawawi. *Raudhah at-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin*. (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003).
- Yusnah. *Analisis Pendapat Imam Maliki Terhadap Sistem Pembayaran Upah Karyawan Bandrek Madina*. Skripsi. (STAIN Mandailing Natal, 2021).
- Yusuf al-Qaradawi. *Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyah fi al-Islam*. (Kairo: Makta Wahbah, 1997).
- Yusuf al-Qaradawi. *Fiqh al-Daulah fi al-Islam*. (Kairo: Maktabah Wahbah, 1997).
- Yusuf al-Qaradawi. *Fiqh al-mu'amalat al-Maliyah fi al-Islam*. (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001).
- Yusuf al-Qaradawi. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. (Jakarta: Gema Insani Press, 1997).
- Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).